



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM HIDAYAT BIN ADE;**
2. Tempat Lahir : Muara Aman;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /13 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas  
Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ilham Hidayat Bin Ade ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM HIDAYAT BIN ADE bersalah melakukan tindak pidana *"dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJ DELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM HIDAYAT BIN ADE berupa pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Parang  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning  
*Dikembalikan kepada Anak Korban Ahmad Diki*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ILHAM HIDAYAT BIN ADE pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 pada saat saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI sedang berada teras rumah yang beralamat Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong untuk membantu ibu nya yang sedang membuka buah pinang, kemudian saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI menanyakan handphone miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, lalu terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI, selanjutnya saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI kembali membantu ibu nya yang sedang membuka buah pinang tersebut, lalu terdakwa ingin meminjam kembali handphone milik saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI akan tetapi saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI tidak mau meminjamkan handphone tersebut, kemudian terdakwa marah-marah kepada saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI sambil berkata "alangka pelit nyo mentang mentang Hp kau", lalu saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI menjawab "iyo memang hp ambo pacak lah ambo", selanjutnya terdakwa langsung menendang saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI di bagian perut sebelah kanan, lalu saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI berlari kearah jalan depan rumah, kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm 40$  (Empat puluh) cm dan mengarahkan parang tersebut kepada saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI sambil mengancam dengan berkata "aku bunuh kau", kemudian saksi HERI ADI WIJAYA BIN ROHANSHADI dan saksi ROLIYANTI BINTI SAIN meleraikan kejadian tersebut, selanjutnya saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lebong Atas untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  40 (Empat puluh) cm yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan terdakwa juga tidak ada izin dari Pemerintah yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ILHAM HIDAYAT BIN ADE pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI yang berumur 17 (Tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1707-LT-18072013-0014 tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 pada saat saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI sedang berada teras rumah yang beralamat Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong untuk membantu ibu nya yang sedang membuka buah pinang, kemudian saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI menanyakan handphone miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, lalu terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI, selanjutnya saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI kembali membantu ibu nya yang sedang membuka buah pinang tersebut, lalu terdakwa ingin meminjam kembali handphone milik saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI akan tetapi saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI tidak mau meminjamkan handphone

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian terdakwa marah-marah kepada saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI sambil berkata “alangka pelit nyo mentang mentang Hp kau”, lalu saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI menjawab “iyo memang hp ambo pacak lah ambo”, selanjutnya terdakwa tiba-tiba menendang saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI di bagian perut sebelah kanan, lalu saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI berlari ke arah jalan depan rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  40 (Empat puluh) cm dan mengarahkan parang tersebut kepada saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI sambil mengancam dengan berkata “aku bunuh kau”, kemudian saksi HERI ADI WIJAYA BIN ROHANSHADI dan saksi ROLIYANTI BINTI SAIN meleraikan kejadian tersebut, selanjutnya saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lebong Atas untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI termasuk dalam kategori anak-anak yaitu berumur 17 (Tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1707-LT-18072013-0014 tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI mengalami “luka memar pada lengan kiri atas” atas sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Muara Aman Nomor : 143.a/A.13/PKM-MA/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. THERESIA dengan kesimpulan “Dari hasil pemeriksaan terhadap korban, maka saya simpulkan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun dalam keadaan sadar penuh pada pemeriksaan ditemukan adanya luka memar akibat kekerasan benda tumpul menimbulkan halangan pekerjaan jabatan atau pencaharian dalam waktu tertentu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa ILHAM HIDAYAT BIN ADE pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 pada saat saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI sedang berada teras rumah yang beralamat Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong untuk membantu ibu nya yang sedang membuka buah pinang, kemudian saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI menanyakan handphone miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, lalu terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI, selanjutnya saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI kembali membantu ibu nya yang sedang membuka buah pinang tersebut, lalu terdakwa ingin meminjam kembali handphone milik saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI akan tetapi saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI tidak mau meminjamkan handphone tersebut, kemudian terdakwa marah-marah kepada saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI sambil berkata "alangka pelit nyo mentang mentang Hp kau", lalu saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI menjawab "iyo memang hp ambo pacak lah ambo", selanjutnya terdakwa langsung menendang saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI di bagian perut sebelah kanan, lalu saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI berlari ke arah jalan depan rumahnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 40 (Empat puluh) cm dan mengarahkan parang tersebut kepada saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI sambil mengancam dengan berkata "aku bunuh kau", kemudian saksi HERI ADI WIJAYA BIN ROHANSHADI dan saksi ROLIYANTI BINTI SAIN melerei kejadian tersebut, selanjutnya akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi AHMAD DIKI BIN SUHARDI merasa takut dan trauma sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lebong Atas untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Ahmad Diki Bin Suhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kejadian Anak Korban sendiri yang berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di teras rumah Anak Korban yang berada di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong;
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Anak Korban sedang membantu Saksi Roliyanti membuka buah pinang, kemudian Anak Korban menanyakan handphone milik Anak Korban yang dipinjam oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Anak Korban kemudian Anak Korban kembali membantu Saksi Roliyanti membuka buah pinang, selanjutnya Terdakwa ingin meminjam kembali *handphone* Anak Korban namun tidak Anak Korban berikan;
- Bahwa Kemudian Terdakwa marah-marah dan berkata "Apo kau tidak senang kau melawan" lalu Anak Korban jawab "*Iyo apo kendak* abang", lalu Terdakwa langsung menendang Anak Korban menggunakan kaki kanannya kena dibagian perut sebelah kanan Anak Korban, lalu Anak Korban mundur tidak lama Terdakwa mengambil parang di bawah kaki Saksi Roliyanti yang terletak di teras rumah sambil berkata kepada Anak Korban "Aku bunuh kau" kemudian Anak Korban lari ke arah jalan depan rumah kemudian Saksi Roliyanti, Anak Korban Heri meleraikan kejadian tersebut, selajutnya Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek Lebong Atas;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang, milik Saksi Roliyanti yang dikenakan oleh Terdakwa saat kejadian,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning, yang Anak Korban Korban kenakan saat kejadian;
  - Bahwa telah dilakukan *visum et repertum* terhadap Anak Korban di Puskesmas Muara Aman setelah Anak Korban melapor ke polisi, 2 (dua) hari setelah kejadian;
  - Bahwa Setelah kejadian Anak Korban masih bisa berjalan dan beraktifitas;
  - Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Anak Korban Korban setelah di Polsek Lebong Atas, sedangkan di rumah Terdakwa sudah meminta maaf dengan Saksi Roliyanti;
  - Bahwa Terdakwa menendang Anak Korban Korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Parang tersebut milik Saksi Roliyanti;
  - Bahwa Sehari-hari Terdakwa tinggal di rumah Anak Korban Korban;
  - Bahwa Sebelumnya Terdakwa tinggal di Simpang Empat Desa Sukau Kayo;
  - Bahwa Sebelumnya Anak Korban tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Akibat kejadian tersebut Anak Korban merasakan nyeri/sakit;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan:
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan "aku bunuh kau";
- Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Roliyanti Binti Sain (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Anak Korban yaitu Ahmad Diki yang berkelahi dengan Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di teras rumah Saksi yang berada di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong;
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa meminjam handphone Anak Korban Diki, dan selanjutnya Anak Korban Diki meminta Terdakwa mengembalikan handphone miliknya, selanjutnya Terdakwa ingin

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam kembali handphone Anak Korban Diki namun Anak Korban Diki tidak memberikan handphone tersebut dan terjadilah cekcok mulut;

- Bahwa Kemudian Terdakwa langsung menendang Anak Korban Diki menggunakan kaki kanannya kena dibagian perut sebelah kanan Anak Korban Diki, lalu di teras rumah pada saat Saksi sedang membuka buah pinang, tiba-tiba Terdakwa mengambil parang sambil berkata kepada Anak Korban Diki "Aku bunuh kau" kemudian Anak Korban Diki lari ke arah jalan depan rumah kemudian Saksi dan Saksi Heri meleraikan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi dan Anak Korban Diki melaporkan kejadian tersebut ke polsek Lebong Atas;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah parang, milik Saksi yang dikenakan oleh Terdakwa saat kejadian,
    - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning, yang Anak Korban Diki kenakan saat kejadian;
  - Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Anak Korban Diki setelah di Polsek Lebong Atas, sedangkan di rumah Terdakwa sudah meminta maaf dengan Saksi;
  - Bahwa Terdakwa menendang Anak Korban Diki sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Sehari-hari Terdakwa tinggal di rumah Saksi;
  - Bahwa Sebelumnya Terdakwa tinggal di Simpat Empat Desa Sukau Kayo;
  - Bahwa Sebelumnya Anak Korban Diki tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Heri Adi Wijaya Bin Rohanshadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian dimana Anak Korban Diki berkelahi dengan Terdakwa yang adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di teras rumah Saksi Korban yang berada di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong;
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saat itu Saksi sedang main di rumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Deni yang rumahnya berada di sebelah rumah Anak Korban Diki, kemudian pada saat itu Saksi dan Saksi Deni sedang menonton televisi kemudian mendengar keributan dan teriakan minta tolong lalu Saksi Deni dan Saksi keluar rumah untuk melihat;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban Diki sedang saling mendorong kemudian Saksi memisahkan/meleraikan Terdakwa dan Anak Korban Diki, lalu Saksi membawa Anak Korban Diki ke rumah orang tua Saksi yang tidak jauh dari rumah Anak Korban Diki;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa Terdakwa saat kejadian karena saat kejadian orang-orang sudah berkumpul di rumah Anak Korban Diki;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Anak Korban Diki masih sekolah SMA kelas 3 (tiga) namun Saksi tidak tahu berapa umur Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah parang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
- Bahwa Yang berteriak minta tolong pada saat kejadian tersebut adalah Saksi Roliyanti;
- Bahwa Yang berada di rumah Anak Korban Diki yaitu Saksi Roliyanti, Anak Korban Diki, dan Terdakwa;
- Bahwa Jarak Saksi dari tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tinggal di rumah Saksi Roliyanti karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Roliyanti;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah dihukum, karena Saksi belum lama tinggal di Desa Sukao Kayo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Deni Bin Sirwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Ada kejadian dimana Anak Korban Diki berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di teras rumah Anak Korban Diki yang berada di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong;
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan Saksi Heri sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton televisi kemudian mendengar keributan dan teriakan minta tolong lalu Saksi dan Saksi Heri keluar rumah untuk melihat;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang memegang parang lalu Saksi berlari untuk melerai dengan cara memegang Terdakwa kemudian datang Saksi Heri memegang/melerai Anak Korban Diki, lalu Terdakwa berkata "Sudahlah Ki, kau tu masih kecil", lalu Anak Korban Diki diamankan oleh Saksi Heri ke rumah orang tuanya sedangkan Saksi Roliyanti masih di teras rumah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Anak Korban Diki berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa memegang parang di tangan kanannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang, milik Saksi Roliyanti yang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian,
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning, yang Saksi Korban kenakan saat kejadian;
- Saksi melihat Terdakwa memegang parang dari depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat memar pada tubuh Anak Korban Diki;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sebelumnya Anak Korban Diki ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tinggal di rumah Saksi Roliyanti karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Roliyanti;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah dihukum, karena Saksi belum lama tinggal di Desa Sukao Kayo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam menghadapi persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Ada kejadian Terdakwa berkelahi dengan Anak Korban Diki;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di teras rumah Saksi Korb yang berada di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong;
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi meminjam handphone milik Anak Korban Diki untuk menghubungi orang tua Terdakwa, awalnya dipinjamkan oleh Anak Korban Diki namun pada saat mau meminjam handphone kembali Anak Korban Diki tidak mau meminjamkan, akhirnya Terdakwa kesal dan emosi;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam handphone milik Anak Korban Diki;
- Bahwa Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Diki berkelahi lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Diki "Kau melawan" dijawab Anak Korban Diki "Iyo aku melawan" lalu Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengenai tengkuk Anak Korban Diki, kemudian menendang perut bagian kanan Anak Korban Diki kemudian Anak Korban Diki lari;
- Bahwa Kemudian Terdakwa mengambil parang dari Saksi Roliyanti yang sedang membuka buah pinang, rencananya untuk melukai Anak Korban Diki namun dilerai oleh Saksi Roliyanti dan Saksi Heri;
- Bahwa Parang tersebut tidak sempat digunakan untuk mencelakai Anak Korban Diki, karena langsung diambil oleh Saksi Roliyanti;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Anak Korban Diki;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa kerja membantu Saksi Roliyanti di rumah;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) buah parang tersebut adalah Saksi Roliyanti;
- Bahwa Anak Korban Diki pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang, milik Saksi Roliyanti yang dikenakan oleh Terdakwa saat kejadian,
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
  - 1 (satu) buah parang tersebut tidak ada gagangnya;
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mengatakan "Aku bunuh kau" kepada Anak Korban Diki;
- Bahwa Pada saat Terdakwa memegang parang, jarak antara Terdakwa dengan Anak Korban Diki sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hasil visum et repertum terdapat luka memar di lengan Anak Korban Diki karena pada saat kejadian Anak Korban Diki terjatuh ke lantai saat ditendang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang;
2. 1 (Satu) lembar baju kaos warna kuning;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat *Visum et Repertum* No.143.a/A.13/PKM-MA/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Thresia dengan Nomor SIP. 440/06/SIP/I/2022 yang merupakan dokter pada Puskesmas Muara Aman telah dilakukan pemeriksaan kepada seseorang yang bernama Ahmad Diki Bin Suhardi dengan kesimpulan korban seseorang laki-laki berusia tujuh belas tahun dalam keadaan sadar penuh pada pemeriksaan ditemukan adanya luka memar akibat kekerasan benda tumpul sehingga menimbulkan halangan pekerjaan jabatan atau pencaharian dalam waktu tertentu ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1707-LT-18072013-0014 dikeluarkan di Kab.Lebong pada tanggal 18 Juli Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Syamsul Bachri,S.Sos,M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa di Sukau Kayo pada tanggal 05 bulan September Tahun 2004 telah lahir Ahmad Diki anak kesatu laki-laki dari Ayah Suhardi dan ibu Roli Yanti, sehingga pada saat terjadi tindak pidana anak korban masih berumur 17 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkeltahian antara Terdakwa dengan Anak Korban Diki terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di teras rumah Anak Korban Diki yang berada di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban Diki sedang membantu Saksi Roliyanti membuka buah pinang, kemudian Anak Korban Diki menanyakan handphone miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan *handphone* tersebut kepada Anak Korban Diki kemudian Anak Korban Diki kembali membantu Saksi Roliyanti membuka buah pinang, selanjutnya Terdakwa ingin meminjam kembali handphone Anak Korban Diki namun tidak Anak Korban Diki berikan;
- Bahwa Kemudian Terdakwa marah-marah dan berkata "Apo kau tidak senang kau melawan" lalu Anak Korban Diki jawab "Iyo apo kendak abang", lalu Terdakwa langsung menendang Anak Korban Diki menggunakan kaki kanannya kena dibagian perut sebelah kanan Anak Korban Diki lalu Anak Korban Diki mundur tidak lama Terdakwa mengambil parang di bawah kaki Saksi Roliyanti yang terletak di teras rumah sambil berkata kepada Anak Korban Diki "Aku bunuh kau" kemudian Anak Korban Diki lari ke arah jalan depan rumah kemudian Saksi Roliyanti, Saksi Heri melerai kejadian tersebut, selajutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Lebong Atas;
- Bahwa telah dilakukan *visum et repertum* terhadap Saksi di Puskesmas Muara Aman setelah Saksi melapor ke polisi, 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat *Visum et Repertum* No.143.a/A.13/PKM-MA/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Thresia dengan Nomor SIP. 440/06/SIP/I/2022 yang merupakan dokter pada Puskesmas Muara Aman telah dilakukan pemeriksaan kepada seseorang yang bernama Ahmad Diki Bin Suhardi dengan kesimpulan korban seseorang laki-laki berusia tujuh belas tahun dalam keadaan sadar penuh pada pemeriksaan ditemukan adanya luka memar akibat kekerasan benda tumpul sehingga menimbulkan halangan pekerjaan jabatan atau pencaharian dalam waktu tertentu;
- Bahwa Setelah kejadian Saksi masih bisa berjalan dan beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Korban setelah di Polsek Lebong Atas, sedangkan di rumah Terdakwa sudah meminta maaf dengan Saksi Roliyanti;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1707-LT-18072013-0014 dikeluarkan di Kab.Lebong pada tanggal 18 Juli Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Syamsul Bachri,S.Sos,M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa di Sukau Kayo pada tanggal

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 bulan September Tahun 2004 telah lahir Ahmad Diki anak kesatu laki-laki dari Ayah Suhardi dan ibu Roli Yanti, sehingga pada saat terjadi tindak pidana Saksi masih berumur 17 Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap Orang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Ilham Hidayat Bin Ade sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur Setiap Orang secara hukum telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub



**Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan disesuaikan dengan keterangan Saksi Saksi, Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat didapati fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di teras rumah Anak Korban Diki yang berada di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong, Bahwa awalnya Anak Korban Diki sedang membantu Saksi Roliyanti membuka buah pinang, kemudian Anak Korban Diki menanyakan *handphone* miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan *handphone* tersebut kepada Anak Korban Diki kemudian Anak Korban Diki kembali membantu Saksi Roliyanti membuka buah pinang, selanjutnya Terdakwa ingin meminjam kembali *handphone* Anak Korban Diki namun tidak Anak Korban Diki berikan, Kemudian Terdakwa marah-marah dan berkata "Apo kau tidak senang kau melawan" lalu Anak Korban Diki jawab "Iyo apo kendak abang", lalu Terdakwa langsung menendang Anak Korban Diki menggunakan kaki kanannya kena dibagian perut sebelah kanan Anak Korban Diki lalu Anak Korban Diki mundur tidak lama Terdakwa mengambil parang di bawah kaki Saksi Roliyanti yang terletak di teras rumah sambil berkata kepada Anak Korban Diki "Aku bunuh kau" kemudian Anak Korban Diki lari ke arah jalan depan rumah kemudian Saksi Roliyanti, Saksi Heri meleraikan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Lebong Atas;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa telah dilakukan *visum et repertum* terhadap Saksi di Puskesmas Muara Aman setelah Saksi melapor ke polisi, 2 (dua) hari setelah kejadian Bahwa hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat Visum et Repertum No.143.a/A.13/PKM-MA/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Thresia dengan Nomor SIP. 440/06/SIP/I/2022 yang merupakan dokter pada Puskesmas Muara Aman telah dilakukan pemeriksaan kepada seseorang yang bernama Ahmad Diki Bin Suhardi dengan kesimpulan korban seseorang laki-laki berusia tujuh belas tahun dalam keadaan sadar penuh pada pemeriksaan ditemukan adanya luka memar akibat kekerasan benda tumpul sehingga menimbulkan halangan pekerjaan jabatan atau pencaharian dalam waktu tertentu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1707-LT-18072013-0014 dikeluarkan di Kab.Lebong pada tanggal 18 Juli Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Syamsul Bachri,S.Sos,M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa di Sukau Kayo pada tanggal 05 bulan September Tahun 2004 telah lahir Ahmad Diki anak kesatu laki-laki dari Ayah Suhardi dan ibu Roli Yanti, sehingga pada saat terjadi tindak pidana yakni pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Anak Korban Diki masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun dan masih terqualifikasi sebagai Anak menurut undang undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memiliki pertimbangan hukum yaitu terdakwa menyadari secara sepenuhnya atas tindakan yang telah diperbuatnya tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dimana Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu terhadap Anak Korban Ahmad Diki Bin Suhardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas ditambah dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan seluruh keterangan para Anak Korban termasuk membenarkan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum sehingga dari hal tersebut ada korelasi/keterkaitan satu dengan yang lainnya dan dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan Terdakwa tersebut memang ada dan benar telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga jika dihubungkan dengan unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Anak maka perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya maka dengan demikian Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi norma hukum yang berlaku dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju ke masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah "pidana penjara dan/atau pidana denda" yang bersifat kumulatif-alternatif, yakni dapat dipilih antara kumulatif (menggabungkan pidana penjara dan pidana denda) atau alternatif (memilih antara pidana penjara atau pidana denda), artinya Hakim boleh menerapkan pidana penjara saja atau pidana denda saja atau pidana penjara dengan disertai pidana denda, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara saja tanpa pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1.1 (satu) buah parang;

2.1 (Satu) lembar baju kaos warna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 2, yang merupakan milik dari Anak Korban Ahmad Diki Bin Suhardi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban Ahmad Diki Bin Suhardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada Anak Korban Ahmad Diki Bin Suhardi
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM HIDAYAT BIN ADE** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Parang  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning  
Dikembalikan kepada Anak Korban Ahmad Diki Bin Suhardi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Hezkiel Siboro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Ramadhan, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Kurnia Ramadhan, S.H. dan Maria Minerva Kainama, S.H., dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Yandres Junius Amalo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Persidangan Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Ramadhan, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)